

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 295 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

#### BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan standar Harga Satuan Bangunan Gedung sebagai acuan dalam perencanaan setiap bangunan milik negara;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Rencana Kegiatan Anggaran atau dokumen lain yang disamakan pada Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

Menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II

Keputusan ini.

**KEDUA** 

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman harga tertinggi untuk penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Negara.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal al februari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

MONG SEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	1
3.	SEKRETARIS DAERAH	7

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

: 295

**TAHUN 2020** 

TANGGAL

:02 0 letober 2020

TENTANG : PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

## HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

GEDUNG N	EGARA
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
Rp5.610.000,00	Rp4.850.000,00

	RUMAH NEGARA	
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
Rp5.570.000,00	Rp5.560.000,00	Rp4.160.000,00

	PAGAR GEDUNG NEGARA	
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT, T= 1.50 M	T = 3.00 M	T = 2.00 M
Rp2.860.000,00	Rp2.140.000,00	Rp2.030.000,00

	PAGAR RUMAH NEGARA	
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT, T= 1.50 M	T = 2.50 M	T = 2.00 M
Rp2.690.000,00	Rp1.380.000,00	Rp1.290.000,00

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	1
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOLER	15
3.	SEKRETARIS DAERAH	16



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR TANGGAL : 295 TAHUN 2020 : 20 Oktober 2020

TENTANG

: PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN ANGGARAN 2020

#### KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KLASIFIKASI	PENGUNAAN BANGUNAN	
Sederhana	<ul> <li>Bangunan Gedung Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya/ sd. 2 lantai/luas sd. 500 m2</li> <li>Rumah Dinas Tipe C,D, dan E</li> <li>Pelayanan kesehatan: Puskesmas</li> <li>Pendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantai</li> </ul>	
Tidak Sederhana	<ul> <li>Bangunan Gedung Kantor belum ada prototipe-nya/ diatas 2 lantai/ &gt;500 m2</li> <li>Rumah Dinas Tipe A &amp; B, atau C,D,&amp; E bertingkat</li> <li>Rumah Sakit Klas A &amp; B</li> <li>Universitas/Akademi</li> </ul>	

# KLASIFIKASI RUMAH NEGARA

KLASIFIKASI	PENGUNAAN BANGUNAN
A	<ul> <li>Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan</li> <li>Pejabat yang setingkat</li> </ul>
В	<ul> <li>Direktur, Kapus, Karo, KaKanwil</li> <li>Pejabat yang setingkat</li> </ul>
С	<ul> <li>Kasubdit, Kabag, Kabid</li> <li>Pejabat yang setingkat</li> </ul>
D	<ul> <li>Kasi, Kasubag, Kasubdid</li> <li>Pejabat yang setingkat</li> </ul>
E	<ul> <li>Kasubseksi</li> <li>Pejabat yang setingkat</li> </ul>

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	1
2.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	(6
3.	SEKRETARIS DAERAH	10

